

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 1, menyatakan asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis (tertanggung), dimana dijadikan dasar oleh pihak penerima premi sebagai bentuk imbalan dari perusahaan asuransi yang mencakup: a.) memberi penggantian yang diakibatkan dari kerusakan, kerugian yang diberikan untuk pihak tertanggung (pemegang polis). Selain itu biaya yang muncul, kehilangan keuntungan, ataupun tanggungjawab hukum untuk pihak ketiga sesuai dengan yang diderita tertanggung sebab terjadinya suatu kejadian tanpa ada titik terang; serta guna b.) mengklaim pembayaran dimana berdasarkan pada tertanggung yang meninggal ataupun pembayaran disesuaikan dengan keadaan tertanggung semasa hidupnya dengan besarnya manfaat yang sudah ditentukan ataupun berpatokan dengan melihat hasil pengelolaan dana.¹

Berperan sebagai suatu bentuk perjanjian, kegiatan usaha perasuransian diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Hukum Dagang Buku I Titel IX dan X dan Buku II. Sedangkan dalam suatu bisnis, kegiatan perasuransian diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014, menggantikan Undang-Undang

¹ Cahaya Permata, "Tanggung jawab Dewan Pengawas terkait Pelanggaran Hukum dalam Asuransi Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Undang-undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian)", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni, 2019, hlmn 23.

No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Tingkat efektivitas peranan pemerintah merupakan suatu bentuk kekuatan serta kelemahan suatu peraturan perundang-undangan terkait asuransi dalam suatu bisnis sebab peran pembinaan serta pengawasan pemerintah tidak mampu meningkat lebih kuat dari ketetapan perundang-undangan sesuai dengan landasan hukum dari kekuasaan yang dipunyainya.²

Asuransi sangat erat kaitannya dengan persoalan resiko. Ruang lingkup akibat dapat dimaknai sebagai seluruh yang bisa membawa laba dan rugi.³ H. Gunarto mengungkapkan resiko dapat saja dalam bentuk kerugian ataupun laba yang gagal di peroleh. Maka dari itu bisa disimpulkan kemungkinan terjadinya suatu kerugian ataupun batalnya baik segala atau sebagian bentuk suatu laba yang pada awalnya diinginkan, sebab suatu kejadian diluar kendali manusia, kesalahan diri sendiri, ataupun tindakan manusia yang lain.⁴

Asuransi yang ada di Indonesia sangatlah dibutuhkan masyarakat, perusahaan asuransi muncul sebab pada awalnya mayoritas masyarakat menghindari dari seluruh resiko yang akan ditanggung. Pada kehidupan terdapat banyak resikotak terduga dimana semua orang akan mengalaminya, bentuk resiko yang dapat dialami meliputi kerugian, kecelakaan, kerusakan barang, serta kematian. Oleh sebab itu setiap orang

² A.Junaedy Gane, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlmn. 6.

³ Retno Wulansari, "Pemaknaan Prinsip Kepentingan Dalam Hukum Asuransi Di Indonesia", *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Juni, 2017, hlmn.103-104.

⁴ H.Gunarto, *Asuransi Kebakaran Di Indonesia*, Jakarta: Tira Pustaka, 1984, hlm..1.

diharapkan mampu mempersiapkan agar ketika mengalami kerugian dari setiap resiko(akibat) yang terjadi kemudian hari bisa diminimalisir.⁵

Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1992 mengenai Usaha Perasuransian menerangkan usaha reasuransi merupakan usaha dalam bidang jasa pertanggung jawaban terhadap akibat yang kelak akan dihadapi beberapa perusahaan seperti halnya perusahaan asuransi,, perusahaan penjamin, ataupun perusahaan reasuransi lainnya.

Menurut Molenggraaf Reasuransi (pertanggung jawaban ulang) ialah suatu bentuk persetujuan yang diselenggarakan suatu penanggung dan penanggung yang lain dimana biasa disebut dengan “reasuradur (penanggung ulang)”, didalam perjanjian nama pihak kedua serta menerima premi yang telah ditetapkan diawal harus bersedia memberikan penggantian kepada pihak pertama, terkait pernggantian kerugian pihak pertama harus membayar kepada pihak tertanggung sebagaimana konsekuensi dari suatu pertanggung jawaban yang diselenggarakan antara pihak pertama serta tertanggung.⁶

Di Indonesia ditemukan kasus PT. Asuransi Jiwasraya yang mengalami gagal bayar. Dimana paada tahun 2013-2016, keadaan *financial* Jiwasraya tercatat surplus. Sedangkan selama 2013-2017, *income* premi pada PT. Asuransi Jiwasraya juga mengalami peningkatan sebab

⁵Rijal Haanafi, “Pengaturn Asuransi Syariah dalam Komplasi Hukum Ekonomi Syaria h(KHES) Dan Pengaturan Otorittas Jasa Keuangan(PJOK)”, Skripsi Sarjana Hukum,Jakarta: Fakultas Syariah danHukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatllah Jakarta, 2020, hlmn.1

⁶ Soesi Idayanti dan Fajar Dian Aryani, *Hukum Asuransi*,Yogyakarta:Tanah Air Beta, 2020, hlmn. 43.

penjualan produk (*Saving Plan*) dalam periode pencairan setiap tahun. Kemudian pada tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi kepada perusahaan ini sebab telah terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan selama tahun 2017. Laporan keuangan tahun tersebut masih positif, pendapatan premi *Saving Plan* mencapai Rp.21 triliun, walaupun perusahaan terkena denda sebesar Rp.175 juta.

Pada tanggal 10 Oktober 2018 PT. Asuransi Jiwasraya secara resmi menginformasikan kepada publik tidak mampu membayar klaim polis *Saving Plan* yang telah jatuh tempo sebesar Rp.802 miliar, serta ditahun 2018 PT. Asuransi Jiwasraya mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan sehingga OJK mengambil keputusan dengan menjatuhkan sanksi sesuai dengan aturan berlaku.

Berdasarkan kejadian kasus yang terjadi di lapangan, dinyatakan terjadi kasus gagal bayar asuransi besar di Indonesia terutama oleh Perusahaan Asuransi PT. Jiwasraya yang mengalami gagal bayar gagal atas produk *Saving Plan*. Sesuai dengan kasus tersebut, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Reasuransi terhadap Perusahaan Asuransi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, sehingga dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pejanjiannya Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Reasuransi Terhadap Perusahaan Asuransi?

2. Bagaimana Ganti Rugi Perusahaan Reasuransi Terhadap Perusahaan Asuransi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini meliputi :

1. Untuk Mengkaji Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Reasuransi Terhadap Perusahaan Asuransi.
2. Untuk mendeskripsikan Ganti Rugi Perusahaan Reasuransi Terhadap Perusahaan Asuransi

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis, adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Perdata. Selain itu, pengamatan ini juga diharapkan bisa dipakai sebagai pedoman guna mengembangkan penelitian lainnya.

2. Manfaat Praktis

Mampu memberikan bantuan pemikiran guna lembaga pemerintah dimana mempunyai tugas sesuai bidang penelitian,

pengembangan, serta pendayagunaan ilmu pengetahuan juga Hak Asuransi warga negara Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pencarian serta pengamatan penulis, terdapat penelitian yang ada kaitannya dengan berjudul Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Reasuransi terhadap Perusahaan Asuransi yaitu sebagai berikut:

1. Julia Syahfitri, “Analisis Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Atas Pelaksanaan Asuransi Wisatawan Oleh PT. Jasa Raharja Putera Di Kota Medan (Riset Pada PT Jasa Raharja Putera)” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang penerapan dan pelaksanaan *product* asuransi wisatawan Jasa raharja putera pada objek-objek wisata di kota Medan menurut dengan Peraturan daerah No.4 Tahun 2014 mengenai Kepariwisata, tanggung jawab PT Jasa raharja putera dalam penyelenggaraan asuransi wisatawan, serta kepastian hukum terhadap pembayaran klaim produk asuransi wisatawan pada PT Jasa raharja putera.⁷
2. Diana Mutia Habibaty, “Kepastian Poliis Asuransi ABC Syariah PT. XYZ Terhadap Peraturan Menteri Keuangan No.18 Tahun 2010 mengenai Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah” Jurnal

⁷Julia Syahfitri, “Analisis Yuridis Terhadap Kepastiiian Hukum Atas Pelaksnaan Asuransi Wisatawn Oleh PT Jasa Raharja Putera Di Kota Medan (Riiset Pada PT Jasa Raharja Putera)”, Skripsi Sarjana Hukum, Medan: Fakutas Hukum, Universitas Sumatera Utara Tahun 2017.

Sosial serta Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Volume 6 Nomor 3 Tahun 2019. Jurnal ini menjelaskan tentang Poliis Asuransi Syariah sebagai bentuk kontrk tertulis antara perusahaan asuransi dengan nasabah ataupun peserta asuransi yang wajib melaksanakan prinsip-prinsip Syariah.⁸

3. Khotibul Umam, “Impliikasi Yuridis Transformasi Unit Syariah Perusahaan Asuransi ataupun Reasuransi kedalam Perusahaan Asuransi atau Reasuransi Syariah.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada VeJ* volume Nomor 2 Tahun 2021. Jurnal ini membahas tentang penerapan yuridisi transformasi Unit Syariah Perusahaan Asuransi/ Reasuransi ke dalam Perusahaan Asuransi/ Reasuransi Syariah beranjak dari dua model pemisahan⁹

Berdasarkan dari berbagai hasil pengamatan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa pengamatan yang telah dijalankan peneliti terdapat perbedaan dengan pengamatan sebelumnya sebab peneliti terfokus merumuskan pada Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Reasuransi terhadap Perusahaan Asuransi .

⁸Diana Mutia Habibaty, “Kepastian Polis Asuransi ABC Syarriah PT. XYZ Terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar -IFSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Volume 6,Nomor. 3, 2019.

⁹Khotibul Umam, “Implikasi Yuridis Transformasi Unit Syariiah Perusahaan Asuransi (Reasuransi) Ke Dalam Perusahaan Asuransi/Reasuransi Syariah.” *Jurnal VeJ, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 7, Nomor 2, 2021

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data ataupun karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek peneltiian ataupun pengumpulan dataa yang bersifat kepustakaan ataupun telah diselrnggarakan guna menyelesaikan suatu permasalahan yang ada pada dasarnya bertumpu pada penelahan kritis serta mendalam terhadap berbagai bahan pustaka yang rellevan.¹⁰ Penelitian ini memakai penelitian kepustakaan karena sumber data mampu didapatkan dari perpustakaan ataupun bermacam dokumen lainnya dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun liiteratur yang lain.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini ialah pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan suatu pendekataan berbasis kepustakaan, dimana fokusnya pada analisis berbahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.¹¹ Penelitian ini menerapkana pendekatan normatif sebab penaelitian ini bertujuann guna memberikan penjelasn terperinci yang bersifat

¹⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlmn. 199.

¹¹ Dyah Octorina dan Aan Efendi, *PenelitianHukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm.11

sistematis, mengoreksi serta memperjelas suatu aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu.

3. Sumber Data

Sumber dan jenis data yang dipakai pada penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder merupakan suatu data yang telah didapatkan peneliti melalui pihak lain ataupun dari sumber yang telah ada. Data sekunder biasanya berupa data dokumentasi ataupun data laporan yang telah tersedia. Contoh dari data sekunder misalnya dokumen hukum, publikasi berita, media informasi, laporan lembaga hukum, serta koran.¹² Pengamatan ini memakai data sekunder sebab dipakai sebagai referensi utama yang telah ada baik dalam bentuk tulisan dalam buku, jurnall ilmiah, ataupun sumber tertulis lainnya. Jenis bahan hukumnya bisa dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini ialah suatu bahan hukum dimana bersifat autoritatif yang mempunyai makna otoritas. Bahan hukum primer yang dipakai meliputi berbagai peraturan perundang-undangan, catatan resmi, serta risalah didalam

¹² Peter Mahmmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Group,2018,hlm.181

pembentukan perundang-undangan.¹³Bahan hukum primer yang dipakai pada pengamatan ini mencakup:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 3) Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Ialah bentuk informasi terkait hukum yang tidak berupa berbagai dokumen resmi.¹⁴Bahan hukum sekunder yang utamaa ialah buku teks sebab buku teks berisi terkait berbagai prinsip dasar dari ilmu hukum serta bermacam aspek klasik para sarjanaa yang memiliki tingkat kualifikasi tinggi. Bahan hukum sekunder pada pengamatan ini yang dipakai mencakup beberapa buku ilmiah di bidang hukum, makalah, jurnal ilmiah serta artikel ilmiah.

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum berupa petunjuk ataupun uraian terhadap bahaan hukum primer dan juga sekunder.¹⁵Dalam pengamatan ini bahan hukum tersiier yang dimasukkan ialah kamus besar bahasa Indonesia(KBBI), kamus hukum serta *website* yang

¹³ *Ibid* ., hlmn. 141.

¹⁴ *Ibid* .

¹⁵ Johny Ibrahm, *Teori serta Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,Malang:Bayumedia Publishing,2012, hlmn. 392.

mempunyai keterkaitan dengan Tangung Jawab Hukum Perusahaan Reasuransi terhadap Perusahaan Asuransi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan dengan pencarian kepustakaan secara tradisional serta *online*. Penelusuran kepustakaan secara konvensional ialah aktivitas pencarian sumber pustaka ketempat penyimpanan data. Penelusuran kepustakaan secara *online* ialah aktivitas mencari sumber pustaka melalui dunia maya dengan jaringan internet.

Penelusuran kepustakaan secara tradisional dilaksanakan dengan cara mencari berbagai macam bahan pustaka ke perpustakaan, jurnal serta melakukan aktivitas ilmiah ataupun disebut seminar, mempelajari bermacam buku, peraturan perundang-undangan, dokument, laporan, arsip serta hasil penelitian lainnya. Penelitian ini memakai teknik penelusuran kepustakaan secara tradisional serta *online* sebab bermanfaat guna menghasilkan landasan teori melalui mengkaji serta mempelajari buku, peraturan perundang-undangan, dokumen lain, laporan, arsip serta hasil penelitian lainnya baik cetak ataupun elektronik yang berkaitan dengan obyek kajian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan pada pengamatan ini ialah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ialah proses

dalam meng-organisasikan serta menyusun data kedalam pola, kategori serta satuan uraian dasar matematika bisa ditemukan kemudian disajikan dalam bentuk narasi.¹⁶ Penelitian ini menerapkan analisis data kualitatif sebab data akan disajikan secara naratif dan juga deskriptif, berbeda tidak dalam bentuk numerik.

G. Rencana Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini terbagi kedalam 4 bab. Makna dari pemplotan skripsi ini kedalam beberapa bab serta sub-bab ialah guna menerangkan serta menguraikan dari setiap permasalahan dengan baik serta dapat dipahami. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini ialah berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, rencana sistematika penulisan, jadwal penelitian.

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL. Bab ini memuat tinjauan umum tentang pengertian Tanggung Jawab Hukum Penyelenggaraan Asuransi Syariah., tinjauan umum tentang Penerapan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Reasuransi terhadap Perusahaan Asuransi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini memuat hasil penelitian serta pembahasan tentang Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Reasuransi terhadap Perusahaan Asuransi serta

¹⁶ Ahmad Rijali, "Analiss Data Kualitatif", *Jurnal Alhaharah*, Volume 17, Nomor 33, Januari-Juni, 2018.,hlmn.1.

mendeskripsikan Ganti Rugi Perusahaan Reasuransi terhadap Perusahaan Asuransi.

BAB IV PENUTUP. Bab ini ialah bagian akhir yang memuat simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang diambil dari hasil penelitian, selain itu pada bab ini memuat saran ataupun rekomendasi.